



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan, pembinaan dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan toko modern.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, badan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang Tugas dan Tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar Tradisional lainnya adalah pasar yang memperjualbelikan barang bersifat spesifik seperti pasar hewan, pasar buah, pasar sepeda.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.
15. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus dan spesifik seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
16. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
17. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola pemerintah desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan pokok.
18. Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
19. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.

20. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian ke outlet.
21. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
22. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran.
23. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
24. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
25. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
27. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap Zona sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
32. Pejabat Penerbit IUP2T, IUPP dan IUTM selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Surat Permohonan adalah surat permintaan penertiban Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
34. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko moder di sutau daerah, agar tidak merugikan dan mematika pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
35. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gulam kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
36. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
37. Halaman atau pelataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
38. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasu secara berdaya guna.
39. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
42. Sistem Jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43. Sistem Jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;

- g. kejujuran usahan; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan toko modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar tradisional;
 - d. pasar khusus; dan
 - e. pasar tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, Badan Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan

dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang daerah termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua Toko Modern

Pasal 5

- (1) Usaha toko modern dapat berbentuk pusat perbelanjaan dan sejenisnya, seperti minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (2) Usaha toko modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. departemen store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi)
 - d. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN JAM KERJA TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Dalam penyelenggaraan pusat perdagangan, dapat dilakukan dengan menempatkan toko modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha, baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada pasar tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan pasar tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;

- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dan sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pasar.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional UMKM, koperasi, pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Bagian Kedua Penataan dan Pengendalian Toko Modern

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, termasuk peraturan zonasinya dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada sistem sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - d. toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - e. pendirian toko modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggara atau pendiri toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan; dan
 - c. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.

- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (5) Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.
- (6) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (7) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perorangan dapat didirikan dalam radius 150 m (seratus lima puluh meter).
- (8) Bupati memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah toko modern di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perencanaan pembangunan toko modern dan atau pusat perbelanjaan dengan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib menyertakan:
 - a. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi toko modern dengan lantai kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi toko modern dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - c. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi toko modern dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko modern skala kecil, menengah dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

- (1) Jam kerja atau jam buka pasar tradisional pada dasarnya tidak dibatasi, dapat buka setiap hari atau pun pada hari libur nasional.

- (2) Jam kerja hypermarket, departement store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (3) Jam kerja minimarket dengan sistem jaringan untuk hari senin sampai dengan minggu baik hari besar keagamaan maupun hari libur nasional pukul 09.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.

Pasal 12

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan permohonan IUP2T, IUPP, IUTM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 14

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah Tanah Bumbu selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola Pasar Tradisional dan Usaha Toko Modern mempunyai kewajiban:
- a. pengusahaan minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. menaati ketentuan dalam perijinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. bagi Toko Modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - p. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan kajian akademis.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko modern juga diwajibkan menyisihkan 2% (dua perseratus) dari keuntungan bersih per tahun untuk mendukung pembangunan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati; dan
- g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. dan pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 27 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melestarikan pasar tradisional yakni dengan melakukan penataan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan landasan konstitusional bagi setiap daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan toko modern, sebagaimana pedoman teknis yang juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013.

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Jika tidak dicegah, perkembangan dan fenomena toko modern di Kabupaten Tanah Bumbu baik yang berskala minimarket akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat harus tanggap terhadap fenomena perkembangan toko modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar tradisional dan pasar modern. Bahkan telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Kabupaten termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya. Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional di sekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Asas “kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

huruf b

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

huruf d

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengatur yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan alam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

huruf f

Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

huruf g

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

huruf h

Asas “Persaingan Sehat (Fairness)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.